



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA RAPAK LAMBUR
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
KARANG TARUNA DESA RAPAK LAMBUR
KECAMATAN TENGGARONG

KEPALA DESA RAPAK LAMBUR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan di Desa Rapak Lambur, dipandang perlu untuk dilakukan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong , Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rapak lambur tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong , Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Desa Rapak lambur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa;
8. Surat Keputusan Kepala Desa Rapak Lambur Nomor 100 Tahun 2025 tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Memperhatikan : a. Berita Acara musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
b. Belum ditetapkannya struktur Pengurus Karang Taruna berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Kepengurusan Karang Taruna Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong , Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
KEDUA : Masa bakti Pengurus Karang Taruna Tertanggal 04 Januari 2024 sampai dengan 4 januari 2029;
KETIGA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas secara khusus dan umum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rapak Lambur
Pada tanggal : 4 Januari 2024



Tembusan :

1. Bupati Kutai kartanegara.;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai kartanegara ;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai kartanegara ;
4. Camat Tenggarong;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rapak lambur;
6. Pertinggal.

Lampiran

Keputusan Kepala Desa Rapak lambur

Nomor : 51/RL-TGR/SK/1/2024

Tanggal : 04 Januari 2024

Tentang : Pengangkatan Pengurus Karang Taruna.

1. Egi Kurniawan Ketua
2. Edy sutrisno Sekretaris
3. Nugroho budi .S Bendahara
4. Erwin susilo , Koordinator bidang
5. Koordinator bidang
6. Koordinator bidang

KEPALA DESA RAPAK LAMBUR

